

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KAWIN DI BAWAH ANCAMAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin.¹⁵

Seperti dalam surat an-Nisā' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja”*.¹⁶

¹⁵ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat jilid 1*, (Bandung: Pustaka Setia,1999), 9.

¹⁶ Departemen agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 77.

Lafadz *nikāh* atau *tazwīj* inilah yang menghalalkan antara hubungan perempuan dan laki-laki, karena menurut *syarā* perkawinan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling melengkapi satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang *sakinah* serta masyarakat yang sejahtera.¹⁷

Seperti yang telah dijelaskan dalam hadist Nabi:

أَلْعَقْدُ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “*akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya*”.¹⁸

Mengenai pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dengan yang lainnya berbeda. Namun, perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang banyak dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasannya banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan itu. Unsur yang lain di jelaskan dalam tujuan bukan dalam perumusan. Perbedaan tersebut diantaranya yaitu, menurut

¹⁷ H.M.A.Tihami,Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo 2009), 8.

¹⁸ Zakiyah Darajat dkk,*Ilmu fiqih* , jilid II,(Jakarta:Departemen Agama RI,1985), 48.

ahli fiqh kawin berarti akad perkawinan yang ditetapkan oleh *syarā'* bahwa seorang suami dapat bersenang-senang dengan seorang isteri dan memanfaatkan kehormatan dan seluruh tubuhnya.¹⁹ Para ahli fiqh *empat madhhab* berbeda-beda dalam memberikan definisi kawin itu sendiri.

Golongan Hanafiyah mendefinisikan kawin adalah akad yang dapat memberikan manfaat bolehnya bersenang-senang (*istimtā'*) dengan pasangannya. Golongan Syafi'iyah mendefinisikan kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya *wati'* (bersenggama) dengan menggunakan lafadz *nikāh* dan *tazwīj* dan lafadz-lafadz yang semakna dengan keduanya. Golongan Malikiyah mendefinisikan bahwa kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wati'* (bersenggama), bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seorang perempuan yang boleh dikawininya (bukan mahram). Golongan Hanabilah mendefinisikan kawin adalah akad dengan menggunakan lafadz *nikāh* atau *tazwīj* guna untuk memperoleh kesenangan dengan seorang wanita.²⁰

Pengertian kawin di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan berhubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang

¹⁹ Wahbah al Zuhayli, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, juz IX, terj, (Bairut: Dar al Fikr, 1999), 356.

²⁰ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, terj, (Bairut: Dar al-kutub al-Ilmiah, 2003), 707.

perempuan yang semula dilarang oleh syara', padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan ataupun pengaruh.²¹

Abu Ishrah mengatakan bahwa kawin adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara laki-laki dan perempuan dengan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.²² Sedangkan menurut Sayuti Talib kawin adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.²³

Menurut KHI Pasal 2 Perkawinan menurut hukum islam ialah akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalidhān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴ Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

²¹ Nasiri, *Hebohnya kawin misyar*, (Surabaya: An-nur , 2010), 5.

²² Dirjen Bimbingan Islam depag RI, *Ilmu Fiqih*, jilid II (Jakarta: P3 dan SPTA, 1995), 49.

²³ Sayuti Talib, *Hukum kekeluargaan di Indonesia*, (Semarang: Taha Putra, t.t.), 253.

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2.

sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Beberapa penulis terkadang juga menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁶

Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, manusia, dan menunjukkan proses generasi secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasiaonal, adat istiadat dan menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena didalamnya terdapat suatu proses perkawinan terhadap “ijāb” (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan “qabūl” (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).²⁷

Sebagai Negara yang berdasarka pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian. Perkawinan tidak berunsurkan lahir atau jasmani saja, tetapi harus memiliki unsur batin atau rohani, sebab regiusitas

²⁵ UU Ri No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Wacana intelektual, 2007), 22.

²⁶ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994),456.

²⁷ H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 1713.

adalah salah satu pilar pokok bagi terciptanya kelurusan, kebahagiaan, kelanjutan sebuah keluarga, masyarakat dan Negara.²⁸

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai atau mengandung tiga karakter yang khusus,²⁹ yaitu:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawina itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

²⁸ Soetoyo Prawiro Hamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan perkawian di Indonesia*, (Surabaya: AirLangga University Press, 1988), 43.

²⁹ Soemiyati, Ny. SH., *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, 10.

B. Dasar Perkawinan

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusannya memberikan suatu tuntutan mengenai perkawinann ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam islam adalah firman Allah dalam al Qur'an, diantaranya:

1. Dalil nash Al-Quran tentang perkawinan

a. Al-Quran surat ar-Ra'du ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً.....

Artinya: *“dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”*.³⁰

b. Al-Quran Surat an-Nūr ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.”*³¹

³⁰ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya:Duta Ilmu 2005), 254.

³¹ Ibid., 354.

c. Al-Quran surat ar-Rūm ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya .Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang .sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³²

2. Dalil nash hadis tentang Perkawinan

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:"wahai para pemuda,siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan, maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa.³³

C. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Syarat yang dimaksud dalam perkawinan ialah suatu hal yang pasti ada dalam perkawinan. Akan tetapi tidak

³² Ibid.,406.

³³ Muhammad Fuad Abdul Bāqy, *Al-Lu'lu' Wal Marjān*, Salim Bahreisy, jilid I, (Surabaya: PT.BINA ILMU, 1996), 477.

termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan. Dengan demikian rukun perkawinan itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad perkawinan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.³⁴ Jadi syarat-syarat perkawinan masuk pada setiap rukun perkawinan dan setiap rukun perkawinan mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut.

Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi. Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.³⁵

Agar pelaksanaan perkawinan itu benar dan sah menurut agama islam, maka harus memenuhi rukun-rukun perkawinan,³⁶ yaitu :

1. Adanya calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.
 - a. Calon mempelai laki-laki

Calon mempelai laki-laki, bias melangsungkan perkawinan kalau sudah memenuhi beberapa syarat berikut ini.³⁷

³⁴ Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah, Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya* (Bandung : al-Ma'arif, 1971), 2521.

³⁵ Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 22.

³⁶ Abd al Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al madhahib al Arba'ah*, (Bairut: Dar al kutub al Ilmiah, 2003), 16.

³⁷ Sayyid sabiq, *fiqh Sunnah*, (Libanon: Dar al fikr, 1992), 48.

- 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai perempuan

Calon mempelai perempuan, bisa melangsungkan perkawinan kalau sudah memenuhi syarat berikut ini.³⁸

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

Antara keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Disyaratkan persetujuan bebas adalah pertimbangan yang logis karena dengan tidak adanya persetujuan bebas ini berarti suatu indikasi bahwa salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki hasrat

³⁸ Muhammad Amin al kurdi, *Tanwir al Qulub*, (Bairut: Dar al Kutub, 1994), 312.

untuk membentuk kehidupan keluarga sebagai salah satu yang menjadi tujuan perkawinan.³⁹

2. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin.

Mahar atau mas kawin dalam syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisā ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁴⁰

3. Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan.

Adanya wali bagi seorang perempuan di dalam pelaksanaan akad perkawinannya merupakan rukun dari pada akad perkawinan tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam perkawinan, yaitu muslim, akil dan baligh.⁴¹

³⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 66.

⁴⁰ Departemen agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 77.

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 23.

4. Harus disaksikan oleh dua orang saksi

Syarat-syarat saksi,⁴² yaitu :

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam *ijab qobūl*
- c. Dapat mengerti akad *ijāb qobūl*
- d. Islam
- e. Dewasa

Abu Hanifah mengqiaskan persaksian dalam akad perkawinan pada persaksian dalam akad muamalat. Adanya saksi-saksi diwaktu melaksanakan akad merupakan rukun akad muamalat. Akad perkawinan lebih utama dari pada akad muamalat.⁴³

Menurut al Turmudzī bahwa para ahli sejak dari sahabat-sahabat Nabi sampai kepada *tabi'īn* dan *tabi' al tabi'īn* berpendapat bahwa tidak sah perkawinan kalau tidak di hadiri saksi-saksi.⁴⁴

5. Harus ada pengucapan *ijāb* dan *qabūl*

Yang dimaksud dengan *ijāb* dan *qabūl* adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak

⁴² Al Malibari, *Fath al Mu'in*, (Semarang: Taha Putra, 1992), 99.

⁴³ Kamal mukhtar, *asas-asas hukum islam tentang perkawinan*, 103.

⁴⁴ *Ibid.*, 104.

meragukan. Dalam melaksanakan *ijāb* dan *qabūl* harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad perkawinan sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak dan tidak boleh menggunakan kata-kata samaran atau tidak dimengerti maksudnya.⁴⁵

Syarat-syarat *ijāb qabūl* sebagai berikut :⁴⁶

- a. Kedua belah pihak sudah *tamyīz*
- b. *Ijāb qabūl* dilaksanakan dalam satu majlis
- c. Ucapan *qabūl* hendaknya tidak menyalahi ucapan *ijāb*, kecuali kalau lebih baik dari ucapan *ijāb*nya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuannya lebih tegas.
- d. Pihak-pihak yang melaksanakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing.

Kemudian dari kelima rukun perkawinan tersebut, terdapat syarat yang menjadikan sahnya suatu perkawinan. Jadi, jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan menjadi sah dan dari sanalah timbul skala kewajiban dan hak-hak perkawinan.⁴⁷

⁴⁵ H. Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta:Kencana, 2004), 80.

⁴⁶ Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1992) jilid VI, 49.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, 4827.

D. Asas dan Prinsip Perkawinan

Di dalam agama islam ada beberapa prinsip perkawinan, Kerelaan dan persetujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melaksanakan perkawinan ialah “*ikhtiyār*” (tidak ada paksaan) pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka.⁴⁸ Prinsip hakiki dari suatu perkawinan adalah adanya kerelaan dari kedua calon suami isteri.

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain untuk dapat berketurunan dan untuk ketenangan, ketentraman, cinta dan kasih sayang, kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam islam yang harus atas dasar kerelaan hati sebelumnya dari orang-orang yang bersangkutan.⁴⁹

Adapun asas-asas dan prinsip perkawinan dalam Islam ialah :

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas Personalitas Keislaman merupakan salah satu asas hukum perkawinan islam di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa

⁴⁸ Ibid., 120.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 50.

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁵⁰

Rumusan tersebut berarti bahwa perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum agamanya yang dipeluk oleh orang yang melakukan perkawinan itu tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Jadi, menurut Hazairin, bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk melakukan perkawinan dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian juga pemeluk agama Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu di Indonesia.⁵¹

2. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan, menurut Mohammad Daud Ali, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, namun juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai.⁵²

3. Asas Persetujuan

Hukum perkawinan islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal islam, yaitu sekitar

⁵⁰ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁵¹ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor: 1-1974*, cet. 2, (Jakarta: Tintamas, 1986), 2.

⁵² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ed.6, cet. 14, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007), 139.

abad ke-7 Masehi. Asas persetujuan memegang peran yang sangat penting dalam perkawinan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan.⁵³

4. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Bahwa setiap orang berhak untuk memilih pasangan perkawinannya secara bebas asalkan sesuai dengan syari'at islam, yaitu tidak melanggar larangan perkawinan menurut islam karena perkawinan adalah lembaga yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, selain sebagai sendi pokok masyarakat dan bangsa.⁵⁴

5. Asas Kemitraan

Asas kemitraan dalam hukum perkawinan islam dapat dilihat dari: *Pertama*, subyek hukum atau yang berakad perkawinan. *Kedua*, dalam hal yang diakadkan, ialah halalnya hubungan antara suami isteri secara timbal balik.⁵⁵

Ketiga, dalam Hukum Islam, berdasarkan akad perkawinan dengan *sigat ijab Kabul* itu tidak berarti terjadinya penguasaan suami terhadap isteri atau sebaliknya.⁵⁶

⁵³ Neng Djubaidah, *pencatatan perkawinan & perkawinan Tidak dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 101.

⁵⁴ Ibid., 102.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 16.

⁵⁶ Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), 26.

6. Asas Monogami Terbuka

Pada dasarnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, namun dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristeri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang isteri.⁵⁷

7. Asas untuk Selama-lamanya

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata.⁵⁸

E. Tujuan Perkawinan

Disyariatkannya perkawinan oleh Allah SWT., tentu mempunyai target atau tujuan-tujuan tertentu yang akan dicapainya,⁵⁹ diantaranya:

1. Untuk mendekatkan diri (*taqarrūb*) kepada Allah SWT.
2. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*.
3. Untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina. Oleh al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita itu bagaikan pakaian, artinya yang satu

⁵⁷ Neng Djubaidah, *pencatatan perkawinan & perkawinan tidak di catat*, 103.

⁵⁸ Ibid., 105.

⁵⁹ Didi Junaidi, *Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Rida Ilahi*, (Bandung: Pustaka Setie, 2008), 73.

memerlukan yang lain. Seperti tersebut dalam surat al-Baqarah: 187 yang menyatakan:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ

Artinya : “dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isterimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...”(QS. Al-Baqarah: 187).⁶⁰

4. Melangsungkan keturunan, menurut naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah.

Karena tujuan utama terpenting dalam perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* maka haruslah ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dari masing-masing suami isteri.

F. Pengertian Kawin di Bawah Ancaman

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang harus dilakukan secara suka sama suka, seperti dalam hal jual beli, dimana di antara penjual dan pembeli harus saling meridhai karena salah satu syarat sahnya dalam jual beli harus saling meridhai. Sama halnya dalam perkawinan yang harus ada ridha dari kedua calon mempelai.⁶¹ Karena apabila perkawinan tanpa didasari rasa ridha tidak akan

⁶⁰ Departemen agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 29.

⁶¹ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) , 434.

tercipta sebuah kehidupan rumah tangga yang tenang dan bahagia. Apalagi perkawinan yang dipaksakan dan terdapat unsur ancaman.

Perkawinan yang dilakukan dengan ancaman disebut dengan *Ikrah*, pengertian *Ikrah* secara bahasa berasal dari kata *اكرهه - يكرهه - اكرهاها* yang artinya “memaksa”.⁶² Secara terminologis terdapat beberapa pendapat yang berbeda tentang pengertian *Ikrah* seperti dibawah ini :

Abdul al-Qadir Audah memberikan pengertian *Ikrah* sebagai berikut⁶³ :

فِعْلٌ يُؤْجَدُ مِنَ الْمُكْرَاهِ يُحْدِثُ فِي الْمَحَلِّ الْمُكْرَاهِ مَعْنَى يَصِيرُ بِهِ مَدْفُوعًا إِلَى الْفِعْلِ الَّذِي طَلَبَ مِنْهُ.

Artinya: “Suatu perbuatan yang ditimbulkan dari pemaksa dan ditimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan suatu perbuatan yang dituntut (oleh pemaksa) darinya”.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah adalah sebagai berikut⁶⁴:

حمل الشخص على فعل شيء يكرهه

⁶² Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al Bisri*, (Surabaya: Psutaka Progresif, 1999), 433.

⁶³ Abdul al Qadir Audah, *at Tasyri' al Jinaiy al Islamiy, Jilid I*, (Bairut: Dar al Kitab al Arabi, t.t.), 563.

⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al fiqh*, (Bairut: Dar al Fikr al 'Araby, t.t.), 355.

Artinya : “*menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yang dibencinya.*”

Ikrâh juga dapat diartikan suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa atau tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawannya. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan kehendak hati nuraninya atau pikirannya.⁶⁵ *ikrâh* dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jika perbuatan yang dipaksakan tersebut dilaksanakan, maka perbuatan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Dalam kitab *Nawaqidzu al- Iman al-I'tiqadiyyah* karangan Dr. Muhammad bin Abdullah al-Wahabiy menyebutkan bahwa jumhur ulama membagi *Ikrah* menjadi dua bentuk.⁶⁶ Yaitu :

1. *Ikrah Tam* atau *Muljî* yaitu suatu kondisi *Ikrah* yang sangat mengancam diri *mukrah alaih* dan ia sendiri tidak bisa menghindar.
2. *Ikrah Naqish* atau *Ghairu Mulji* yaitu kondisi *Ikrah* yang bentuknya berupa ancaman yang tidak menyebabkan kematian atau cacat, seperti penahanan dan pemukulan yang tidak mematikan.

⁶⁵ Al-Kâsânî, *Badâi' al-Shanâ'i'*, juz VII, 175-176.

⁶⁶ Dr. Muhammad bin Abdullah al-Wahabiy, *Nawaqidzul Iman al-I'tiqadiyyah*, (Bairut: Darul al Fikr, t.t.), 76.

G. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Adapun pengertian *fasakh* menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqh Al-Sunnah* adalah bahwa mem*fasakh* perkawinan berarti membatalkan dan melepaskan ikatan tali perkawinan antara suami isteri.⁶⁷

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah adalah:

أَمَّا الْفَسْحُ فَحَقِيقَتُهُ أَنَّهُ عَارِضٌ يَمْنَعُ بَقَاءَ النِّكَاحِ, أَوْ يَكُونُ تَدَارِكًا لِأَمْرِ إِفْتِرَانٍ
بِالْإِنْشَاءِ جَعَلَ الْعَقْدَ غَيْرَ الْإِلَازِمِ.

Artinya: “adapun *fasakh* (nikah) itu sebenarnya adalah datang kemudian yang menghalangi kelangsungan nikah sebagai sesuatu usulan terhadap perkara yang bersama-sama dengan timbulnya nikah, sehingga kejadian akad itu tidak lazim.”⁶⁸

Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah kerusakan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.⁶⁹ Secara definitif, sulit untuk memberikan rumusan tentang pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinan tersebut, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, 124.

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwāl Asy-Syakhsiyah*, (Bairut: Dar Al-Fikr Al-Arabi, t.t.), 324.

⁶⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 85.

suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.

Istilah *fasakh* berarti suatu pelaksanaan ibadah atau perkawinan misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunnya. Ibadah yang tidak sah, baik karena tidak lengkap syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang (*mani'*) bisa disebut akad *fasakh* dan boleh pula disebut akad batal.⁷⁰

Selain *fasakh* ada juga istilah yang hampir sama dengan *fasakh* yaitu *fasid*. Menurut bahasa *fasid* berasal dari bahasa arab *فسد, يفسد, فسدا* yang berarti rusak.⁷¹ Dinyatakan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*.

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا اِحْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا اِحْتَلَّ زَكْنٌ مِنْ اَرْ
كَانِهِ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ حُكْمُهَا وَاحِدٌ.

Artinya : “Nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat-syaratnya, sedang nikah *bathil* adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah *fasid* dan *bathil* adalah sama, yaitu tidak sah.”⁷²

Andi Tahir Hamid juga berpendapat bahwa suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan terlanjur dilangsungkan dapat dimohonkan pembatalannya (*fasid*).⁷³

⁷⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yuridprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 21.

⁷¹ A.W. Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 92.

⁷² Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib, juz IV*, (Bairut Libanon: Dar kitab Al-Ilmiah, 1999), 118.

Fasakh adakalanya disebabkan oleh beberapa hal,⁷⁴ Yaitu :

1. Adanya cacat dalam akad itu sendiri, contoh apabila kemudia setelah berlangsungnya akad perkawinan bahwa si isteri termasuk mahram bagi si suami, karena ternyata ada hubungan kekerabatan dan sebagainya antara keduanya. Misalnya jika si perempuannya yang dikawini itu ternyata adalah saudaranya sendiri, baik saudara kandung , saudara tiri atau saudara dalam persusuan.
2. Timbulnya sesuatu yang menghambat kelangsungan akad itu sendiri. Misalnya apabila salah satu diantara suami atau isteri menjadi murtad(keluar dari agama Islam), dalam hal ini akad perkawinan diantara mereka batal secara otomatis.

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terwujud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada dasarnya perkawinan dapat dibatalkan, yakni apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan ini, pembatalan perkawinan diatur dalam 7 pasal dengan rumusan sebagai berikut:⁷⁵

⁷³Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Bandung: Sinar Grafika, 2000), 22.

⁷⁴ Bagir Al Hasby, *Fiqh Praktis Menurut Al Qur'an as Sunnah*, 242.

⁷⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentan g perkawinan, pasal 22-28.

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. *Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;*
- b. *Suami atau isteri;*
- c. *Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;*
- d. *Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.*

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat darinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) *Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.*
- (2) *Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang harus diperbaharui supaya sah.*

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.*
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.*
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.*

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.*
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:*
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;*
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;*
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.*